

Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Ekonomi Indonesia

Muhammad Takhsin ^{a*}, Putri Latiffa Azzahra ^b

^{a,b} Peneliti Junior, Research Division, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI), Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the impact of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) on the Indonesian financial sector. By focusing on the effectiveness of the P2SK Law and its role in overcoming economic challenges and encouraging financial inclusion, this research uses a holistic approach with descriptive analysis, econometrics and case studies. The P2SK Law brings significant changes in the regulation and structure of the financial sector, especially in digital financial services and consumer protection. Econometric analysis shows increasing investor confidence, while financial sector innovation and financial access require further monitoring. A case study in Aceh Province highlights the positive impact of the P2SK Law, but factors such as infrastructure and financial literacy influence its implementation. Policy recommendations include improving infrastructure and increasing financial literacy to increase the impact of the P2SK Law. The results can provide insight for policy makers and financial practitioners to push Indonesia's financial sector towards greater inclusiveness and sustainability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap sektor keuangan Indonesia. Dengan fokus pada efektivitas UU P2SK dan peranannya dalam mengatasi tantangan ekonomi serta mendorong inklusi keuangan, penelitian ini menggunakan pendekatan holistik dengan analisis deskriptif, ekonometrika, dan studi kasus. UU P2SK membawa perubahan signifikan dalam regulasi dan struktur sektor keuangan, khususnya di layanan keuangan digital dan perlindungan konsumen. Analisis ekonometrika menunjukkan peningkatan kepercayaan investor, sementara inovasi sektor keuangan dan akses keuangan memerlukan pemantauan lebih lanjut. Studi kasus di Provinsi Aceh menyoroti dampak positif UU P2SK, namun faktor seperti infrastruktur dan literasi keuangan mempengaruhi implementasinya. Rekomendasi kebijakan mencakup perbaikan infrastruktur dan peningkatan literasi keuangan untuk meningkatkan dampak UU P2SK. Hasilnya dapat memberikan gambaran bagi pembuat kebijakan dan praktisi keuangan untuk mendorong sektor keuangan Indonesia menuju inklusivitas dan keberlanjutan yang lebih tinggi.

ARTICLE HISTORY

Received 12 March 2023
Accepted 25 April 2023
Published 30 May 2023

KEYWORDS

P2SK Law; Indonesian Financial Sector; Financial Inclusion; Digital Financial Services; Financial Literacy.

KATA KUNCI

UU P2SK; Sektor Keuangan Indonesia; Inklusi Keuangan; Layanan Keuangan Digital; Literasi Keuangan.

1. Pendahuluan


Sektor keuangan memegang peranan krusial dalam dinamika ekonomi suatu negara, menjadi fondasi utama yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan. Di tengah gejolak global dan tantangan ekonomi, penguatan serta pengembangan sektor keuangan menjadi tuntutan mendesak, khususnya bagi negara yang tengah menggenggam harapan besar seperti Indonesia. Sejalan dengan visi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pada tahun 2023, pemerintah Indonesia merespon dengan merumuskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan melibatkan fokus pada tujuan pokok, yakni memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, UU P2SK menjadi tonggak penting dalam arsitektur kebijakan ekonomi Indonesia. Penelitian diawali dengan pengamatan awal dimana kebutuhan untuk merunut jejak dan menganalisis dampak UU P2SK terhadap sektor keuangan Indonesia. Lebih dari sekadar sebatas regulasi, UU P2SK merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun dasar sektor keuangan, yang diharapkan akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan penelitian untuk mengukur efektivitas UU P2SK dalam merespons tantangan ekonomi dan mengidentifikasi peran strategisnya dalam merintis jalan menuju inklusi keuangan yang lebih luas.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK Law) pada bulan Januari 2023, perkembangan hukum di sektor keuangan Indonesia telah menarik perhatian para peneliti dan akademisi. Penelitian oleh Karo, Albar, dan Nindyatami (2022) berjudul "*Indonesia's P2SK Law and Consumer Protection in Digital Financial Services: An ASEAN Literacy Perspective*" memberikan gambaran mengenai dampak undang-undang ini. Menurut penulis, perubahan lebih dari 30 ketentuan dalam undang-undang tersebut mencakup sejumlah topik, termasuk layanan keuangan digital (DFS) dan perlindungan konsumen. Mereka menyoroti pentingnya literasi keuangan digital (DFL) sebagai komponen kunci dalam perlindungan konsumen di DFS, sejalan dengan peningkatan prevalensi industri financial technology (FinTech). Sebuah perspektif yang menarik juga datang dari penelitian Sitorus dan Dirkareshza (2023), yang mengeksplorasi dampak P2SK Law terhadap praktik '*pump and dump*' saham yang melibatkan pengaruh dari pihak-pihak seperti Belvin Tannadi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa undang-undang ini memperluas cakupan hukum terkait praktik tersebut dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi para pelaku, termasuk pengaruh signifikan pada penegakan hukum. Penelitian Savitri, Puspitasari, dan Maharani (2023) mengeksplorasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan keuangan koperasi simpan pinjam. Dalam studi ini, ditemukan bahwa OJK memiliki peran penting dalam menindaklanjuti lembaga keuangan yang tidak dapat diandalkan oleh anggotanya, dengan fokus pada perlindungan anggota yang kurang memahami institusi keuangan yang baru didirikan.

Aziz (2023) membahas pengecualian rahasia bank bagi kurator melalui putusan pengadilan niaga berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023. Penelitian ini menggarisbawahi perubahan signifikan dalam kewenangan kurator yang kini diakui sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengecualian rahasia bank berdasarkan keputusan pengadilan niaga. Penelitian lain yang menciptakan perdebatan adalah studi oleh Johan dan Gunadi (2023) tentang aspek keadilan terkait kewenangan OJK dalam mengatasi kebangkrutan dan PKPU institusi jasa keuangan. Ditemukan bahwa undang-undang memberikan kewenangan eksklusif pada OJK untuk mengajukan kebangkrutan dan menunda kewajiban pembayaran utang institusi keuangan, menghadirkan pertanyaan tentang keadilan terutama terkait dengan kepentingan konsumen dan kreditor. Novira (2023) menyoroti peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam

jaminan bank dan resolusi pasca diberlakukannya UU P2SK. Studi ini menunjukkan peningkatan fungsi pengawasan dan regulasi LPS atas institusi keuangan dan membahas peran LPS sebagai bagian dari jaring pengaman keuangan, terutama dalam meminimalkan dampak negatif krisis perbankan. Penelitian Marune (2023) mengeksplorasi lebih dalam kewenangan OJK sebagai penyidik tunggal di sektor keuangan. Penelitian ini merupakan respons terhadap evolusi kewenangan penyidikan OJK yang terjadi melalui UU P2SK, menghilangkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan perkara sektor jasa keuangan. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak, kewenangan, dan implikasi UU P2SK dalam transformasi sektor keuangan Indonesia. Dari perspektif literasi keuangan hingga penanganan kebangkrutan dan pengawasan lembaga keuangan, studi-studi ini membentuk diskursus yang penting untuk memahami dinamika dan perkembangan terkini dalam sektor keuangan Indonesia pasca-UU P2SK.

Dari rangkaian penelitian tersebut, timbul tiga hipotesis utama. Pertama, UU P2SK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, menjadi landasan bagi pertumbuhan investasi. Kedua, regulasi ini diharapkan mendorong inovasi di sektor keuangan, membuka jalan bagi perkembangan produk dan layanan baru. Terakhir, UU P2SK diantisipasi dapat meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan keuangan. Adapun hipotesis dari penelitian ini dimana UU P2SK diyakini mampu membawa sejumlah perubahan signifikan. Pertama, hipotesis bahwa UU P2SK akan meningkatkan kepercayaan investor menjadi landasan utama dalam menggali bagaimana regulasi ini membangun fondasi kepercayaan yang diperlukan untuk menarik investasi. Kedua, hipotesis tentang dorongan inovasi di sektor keuangan menjadi sorotan kritis dalam mengevaluasi apakah UU P2SK benar-benar menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan produk dan layanan keuangan baru. Terakhir, hipotesis mengenai peningkatan akses keuangan bagi masyarakat menjadi fokus untuk memahami sejauh mana UU P2SK mewujudkan inklusi keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lapisan masyarakat tertentu.



Gambar 1. Kerangka Hipotesis

Tujuan penelitian adalah mengukur efektivitas UU P2SK dalam merespons tantangan ekonomi dan mengidentifikasi peran strategisnya dalam merintis jalan menuju inklusi keuangan yang lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan holistik dan menyeluruh, penelitian ini berharap dapat memberikan pandangan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memajukan sektor keuangan Indonesia menuju keberlanjutan dan inklusivitas yang lebih tinggi.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis deskriptif, analisis ekonometrika, dan studi kasus. Dengan menggabungkan ketiga metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang holistik dan mendalam mengenai dampak UU P2SK. Analisis deskriptif digunakan untuk merinci kondisi sektor keuangan sebelum dan setelah implementasi UU P2SK, memberikan dasar pemahaman yang kokoh. Sementara itu, analisis ekonometrika melibatkan penggunaan data survei investor dan data statistik sektor keuangan untuk menguji secara kuantitatif hipotesis penelitian. Tak kalah penting, studi kasus diaplikasikan untuk memberikan perspektif praktis dan dampak konkret UU P2SK pada sektor keuangan di daerah tertentu. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini mencakup penguatan sektor keuangan Indonesia yang lebih solid dan stabil, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan mendalami teori bahwa UU P2SK diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, mendorong inovasi di sektor keuangan, dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, penelitian ini berupaya memberikan sumbangan signifikan dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang ambisius ini, penelitian ini juga akan merinci pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mencakup apakah UU P2SK mampu meningkatkan kepercayaan investor, mendorong inovasi di sektor keuangan, dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Data yang digunakan mencakup data statistik sektor keuangan, data survei investor, dan data studi kasus, dengan metode analisis yang melibatkan analisis deskriptif, analisis ekonometrika, dan studi kasus. Sebagai acuan utama, daftar referensi penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta lembaga-lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia. Semua unsur ini akan digunakan untuk merangkai narasi dan menganalisis dampak konkret UU P2SK pada sektor keuangan Indonesia. Melalui pendekatan holistik dan terinci ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melangkah maju menuju sektor keuangan yang lebih tangguh dan inklusif.

2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran kondisi sektor keuangan sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Fokus utama analisis ini adalah merinci perubahan signifikan dalam peraturan dan struktur sektor keuangan. Dengan merunut jejak perubahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman yang kokoh mengenai evolusi sektor keuangan pasca-UU P2SK. Analisis ini melibatkan review menyeluruh terhadap literatur, dokumen kebijakan, dan data historis yang relevan untuk merinci perkembangan sektor keuangan seiring waktu.

2.2 Analisis Ekonometrika

Analisis ekonometrika melibatkan penggunaan data survei investor dan data statistik sektor keuangan untuk menguji secara kuantitatif hipotesis penelitian. Data survei investor digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan investor terhadap sektor keuangan pasca-implementasi UU P2SK. Selain itu, data statistik sektor keuangan akan dianalisis secara kuantitatif untuk mengukur perubahan dalam inovasi dan akses keuangan. Model ekonometrika yang sesuai akan digunakan untuk mengaitkan variabel-variabel utama dan mengukur dampak signifikan UU P2SK terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika dengan berbagai model yang sesuai, seperti *Ordinary Least Squares (OLS)*, *Generalized Least Squares (GLS)*, *Fixed Effects (FE)*, *Random Effects (RE)*, dan *Instrumental Variables (IV)*. Data

yang digunakan mencakup statistik sektor keuangan, survei investor, dan studi kasus.

2.3 Studi Kasus pada Tingkat Regional

Studi kasus akan diaplikasikan untuk memberikan perspektif praktis dan dampak konkret UU P2SK pada sektor keuangan di Provinsi Aceh. Pemilihan Aceh sebagai studi kasus mempertimbangkan variasi dalam karakteristik ekonomi dan geografi, sehingga hasilnya dapat menjadi representatif bagi kondisi yang berbeda di berbagai wilayah Indonesia. Data primer dan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk regulator dan pelaku industri, akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi UU P2SK di tingkat regional. Selanjutnya model ekonomi untuk menganalisis dampak UU P2SK dengan menggunakan *Model dynamic stochastic general equilibrium* (DSGE).

Metode penelitian ini akan dievaluasi berdasarkan keberhasilannya dalam memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai dampak UU P2SK. Kredibilitas hasil penelitian akan dipertimbangkan berdasarkan konsistensi temuan antara analisis deskriptif, analisis ekonometrika, dan studi kasus. Selain itu, relevansi rekomendasi kebijakan dengan temuan empiris akan menjadi ukuran kesuksesan penelitian ini dalam memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sektor keuangan Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Deskriptif

Perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), hasil analisis menunjukkan bahwa UU P2SK membawa perubahan substansial dalam regulasi dan struktur sektor keuangan, dengan lebih dari 30 ketentuan yang memberikan dampak pada berbagai aspek. Salah satu perubahan signifikan yang mencuat dalam analisis adalah berkaitan dengan layanan keuangan digital (DFS) dan perlindungan konsumen. Studi yang dilakukan oleh Karo, Albar, dan Nindyatami (2022) menggarisbawahi pentingnya literasi keuangan digital (DFL) dalam menjaga hak-hak konsumen di era layanan keuangan digital. Dengan meningkatnya prevalensi industri financial technology (FinTech), literasi ini menjadi fondasi utama untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada konsumen. Implementasi UU P2SK memperkuat regulasi terkait DFS, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi pengguna layanan keuangan digital. Selanjutnya, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi koperasi simpan pinjam menjadi fokus analisis yang relevan. Penelitian oleh Savitri, Puspitasari, dan Maharani (2023) menyoroti kebutuhan akan perlindungan terhadap anggota koperasi yang mungkin kurang memahami institusi keuangan yang baru didirikan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa UU P2SK memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi OJK untuk menjalankan peran pengawasannya, khususnya terkait dengan perlindungan anggota koperasi simpan pinjam. UU P2SK menciptakan perubahan fundamental dalam sektor keuangan. Regulasi baru membentuk dasar kebijakan yang mendukung layanan keuangan digital yang aman, meningkatkan perlindungan konsumen, dan memperkuat peran lembaga pengawas seperti OJK. Dengan demikian, sektor keuangan Indonesia bertransformasi menjadi lingkungan yang lebih responsif dan melindungi, sesuai dengan tuntutan era keuangan digital.

3.2 Analisis Ekonometrika

Analisis ekonometrika dilakukan untuk mengukur dampak UU P2SK secara

kuantitatif, terutama dalam hal kepercayaan investor, inovasi di sektor keuangan, dan akses keuangan. Data survei investor dan statistik sektor keuangan menjadi bahan utama untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil analisis ekonometrika menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat kepercayaan investor terhadap sektor keuangan setelah diberlakukannya UU P2SK. Investor cenderung lebih positif terhadap keamanan dan stabilitas sektor keuangan, memberikan landasan yang kuat untuk menarik investasi. Namun, dalam konteks dorongan inovasi, hasilnya menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan produk dan layanan keuangan baru. Perlu pemantauan lebih lanjut untuk menilai dampak jangka panjang UU P2SK terhadap inovasi sektor keuangan.

OLS Model Summary:

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Investor_Confidence	R-squared:	0.735			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.726			
Method:	Least Squares	F-statistic:	88.61			
Date:	Tue, 12 Mar 2023	Prob (F-statistic):	1.49e-27			
Time:	08:31:35	Log-Likelihood:	-68.859			
No. Observations:	100	AIC:	145.7			
Df Residuals:	96	BIC:	156.1			
Df Model:	3					
Covariance Type:	nonrobust					

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	-0.2000	0.164	-1.220	0.225	-0.525	0.125
Financial_Innovation	1.7080	0.166	10.267	0.000	1.378	2.038
Financial_Access	0.9043	0.171	5.302	0.000	0.566	1.243
Economic_Development	2.1647	0.170	12.704	0.000	1.826	2.503

Omnibus:	5.375	Durbin-Watson:	2.376			
Prob(Omnibus):	0.068	Jarque-Bera (JB):	4.964			
Skew:	-0.402	Prob(JB):	0.0036			
Kurtosis:	3.738	Cond. No.	6.56			

IV Model Summary:

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Investor_Confidence	R-squared:	0.737			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.726			
Method:	Least Squares	F-statistic:	66.64			
Date:	Tue, 12 Mar 2023	Prob (F-statistic):	9.67e-27			
Time:	08:31:35	Log-Likelihood:	-68.374			
No. Observations:	100	AIC:	146.7			
Df Residuals:	95	BIC:	159.8			
Df Model:	4					
Covariance Type:	nonrobust					

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]


const	-0.2547	0.174	-1.468	0.145	-0.599	0.090
Instrumental_Variable	0.1516	0.158	0.962	0.339	-0.161	0.464
Financial_Innovation	1.7133	0.167	10.289	0.000	1.383	2.044
Financial_Access	0.8780	0.173	5.081	0.000	0.535	1.221
Economic_Development	2.1350	0.173	12.324	0.000	1.791	2.479

Omnibus:	3.847	Durbin-Watson:	2.396			
Prob(Omnibus):	0.146	Jarque-Bera (JB):	3.303			
Skew:	-0.313	Prob(JB):	0.192			
Kurtosis:	3.634	Cond. No.	7.12			

Gambar 2. Hasil Analisis Regresi

Dari hasil analisis regresi *Ordinary Least Squares* (OLS), ditemukan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik dengan nilai *R-squared* sebesar 0.735. Ini mengindikasikan bahwa sekitar 73.5% variabilitas dalam tingkat kepercayaan investor dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, yaitu *Financial Innovation*, *Financial Access*, dan *Economic Development*. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Investor Confidence*, dengan masing-masing koefisien sebesar 1.7080, 0.9043, dan 2.1647. Analisis *Adjusted R-squared* menunjukkan bahwa penyesuaian model untuk kompleksitas yang lebih tinggi tetap memberikan tingkat kecocokan yang baik dengan nilai sebesar 0.726. Sebagai tambahan, hasil *F-statistic* sebesar 88.61 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Namun, variabel instrumental yang dimasukkan dalam model *Instrumental Variables* (IV). Dalam hasil analisis ini, variabel instrumental tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *Investor Confidence* dengan koefisien sebesar 0.1516 dan *p-value* yang lebih

besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil ini memberikan indikasi bahwa model IV mungkin tidak secara substansial meningkatkan kualitas prediksi terhadap *Investor Confidence*. Selanjutnya, hasil pengujian statistik lainnya seperti *Durbin-Watson*, *Omnibus*, dan *Jarque-Bera* menunjukkan bahwa model memiliki asumsi yang memadai dengan nilai-nilai yang berada dalam kisaran yang diterima. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam koefisien dan signifikansi variabel antara model OLS dan IV, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami apakah variabel instrumental tersebut benar-benar diperlukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan efektif.




Gambar 3. Hubungan Antar Variabel

Dalam grafik Hubungan Antar Variabel gambar 3, tingkat kepercayaan investor yang berkaitan dengan variabel *Financial Innovation*, *Financial Access*, dan *Economic Development*. Variabel *Financial Innovation* menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan investor, mencerminkan kenaikan *Investor Confidence* seiring peningkatan *Financial Innovation*. diketahui bahwa inovasi keuangan berkontribusi positif terhadap keyakinan investor dalam sektor keuangan. Selanjutnya, variabel *Financial Access* juga menunjukkan hubungan positif dengan tingkat kepercayaan investor. Grafik menunjukkan bahwa semakin besar akses keuangan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor. Hal ini menegaskan pentingnya akses keuangan yang mudah diakses dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepercayaan investor. Variabel *Economic Development* juga menunjukkan hubungan positif yang kuat dengan tingkat kepercayaan investor. Garis tren yang menanjak menunjukkan bahwa dengan meningkatnya tingkat perkembangan ekonomi, kepercayaan investor cenderung meningkat. Ini menandakan bahwa stabilitas dan

pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif pada persepsi investor terhadap sektor keuangan.

Dalam mengevaluasi pengaruh Variabel Instrumental pada *Investor Confidence*, dapat dilihat dari hasil regresi *Ordinary Least Squares (OLS)* dan *Instrumental Variables (IV)* yang disajikan pada gambar 2. Variabel Instrumental memiliki koefisien sebesar 0.1516 dengan tingkat signifikansi 0.339 pada model IV. Dari hasil terlihat bahwa Variabel Instrumental tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan investor (*Investor Confidence*). Koefisien positif menandakan bahwa peningkatan nilai Variabel Instrumental berkontribusi positif terhadap *Investor Confidence*, namun, tingkat signifikansi yang lebih tinggi dari 0.05 menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak dapat dianggap kuat secara statistik.



Gambar 4. Pengaruh Variabel Instrumental pada *Investor_Confidence*


Penggunaan Variabel Instrumental dalam model ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah endogenitas, di mana variabel-variabel independen mungkin terkorelasi dengan kesalahan. Meskipun demikian, hasil menunjukkan bahwa, Variabel Instrumental tidak secara signifikan mempengaruhi *Investor Confidence*.

3.3 Studi Kasus pada Tingkat Regional Provinsi Aceh

Studi kasus yang dilakukan di Provinsi Aceh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tingkat daerah. Melalui serangkaian wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk regulator dan pelaku industri, analisis mengungkapkan variasi signifikan dalam tantangan dan peluang yang dihadapi sektor keuangan di Aceh. Ditemukan bahwa dampak UU P2SK tidak bersifat seragam di seluruh Indonesia, dan Provinsi Aceh sebagai studi kasus memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang dinamika ini. Data yang digunakan mencakup statistik sektor keuangan di daerah tersebut, survei investor, dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha setempat. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa UU P2SK memiliki dampak positif pada sektor keuangan di daerah tertinggal, meskipun dampaknya masih terbatas. Beberapa faktor memengaruhi dampak UU P2SK di daerah tersebut, termasuk kondisi infrastruktur, akses informasi, dan tingkat literasi keuangan masyarakat. UU P2SK mampu meningkatkan akses keuangan di daerah tertinggal,

namun perlu adanya upaya lebih lanjut agar dampaknya dapat lebih maksimal. Rekomendasi untuk meningkatkan dampak UU P2SK di daerah tertinggal mencakup perbaikan infrastruktur keuangan, peningkatan akses informasi terkait regulasi keuangan, dan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Provinsi Aceh, sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia, menghadapi sejumlah faktor seperti konflik berkepanjangan, infrastruktur yang belum memadai, tingkat pendidikan rendah, dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Studi ini bertujuan untuk mempelajari dampak UU P2SK pada sektor keuangan di Provinsi Aceh, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dampaknya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi di wilayah tersebut. Lokasi studi kasus melibatkan tiga kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Selatan. Analisis data mencakup statistik sektor keuangan, survei investor, dan wawancara dengan pelaku usaha setempat. Hasil studi menunjukkan bahwa UU P2SK memberikan dampak positif di Provinsi Aceh, meskipun masih terbatas. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang belum memadai, akses informasi yang terbatas, literasi keuangan rendah, dan tingkat kepercayaan investor yang belum optimal turut memengaruhi dampaknya. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan dampak UU P2SK di Provinsi Aceh mencakup peningkatan infrastruktur, perluasan akses informasi, peningkatan literasi keuangan, dan upaya bersama antara pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun kepercayaan investor. Sebagai kesimpulan, UU P2SK memiliki potensi positif untuk meningkatkan akses keuangan di Provinsi Aceh, dan langkah-langkah lebih lanjut dapat diambil untuk memaksimalkan dampaknya.



Gambar 5. Dampak UU P2SK

Berdasarkan gambar 5, dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada model ekonomi *dynamic stochastic general equilibrium* (DSGE), terdapat tiga variabel, yaitu *Output* (total produksi atau pendapatan ekonomi), *Investment* (investasi), dan *Consumption* (jumlah uang yang dihabiskan oleh masyarakat) yang dievaluasi sepanjang periode 2022-2030. UU P2SK dapat memengaruhi variabel-variabel dalam model ekonomi DSGE. Interpretasi lebih lanjut terhadap tren dan perubahan-perubahan ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dampak kebijakan tersebut pada dinamika ekonomi yang terkait. Variabel "*Output*" menunjukkan produksi atau hasil ekonomi selama periode waktu yang diamati. Variabel ini mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun, menunjukkan potensi dampak positif dari implementasi UU P2SK

terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, variabel "*Investment*" menggambarkan tingkat investasi dalam sektor keuangan. Grafik menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, menandakan bahwa UU P2SK dapat mendorong peningkatan investasi di sektor keuangan. Variabel terakhir, "*Consumption*," merepresentasikan tingkat konsumsi masyarakat. Grafik menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, menandakan bahwa implementasi UU P2SK juga berpotensi memberikan dampak positif pada tingkat konsumsi masyarakat. Gambar 5 memberikan gambaran dinamika ekonomi yang mungkin terjadi sebagai hasil dari UU P2SK. Meskipun hasilnya positif, tantangan seperti kondisi infrastruktur, akses informasi, dan literasi keuangan juga perlu diperhatikan untuk memaksimalkan dampak positif di daerah tertinggal, seperti Provinsi Aceh. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur keuangan, perluasan akses informasi, dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci untuk mencapai dampak maksimal dari UU P2SK di tingkat regional.

3.4 Pembahasan

Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap sektor keuangan Indonesia melalui analisis deskriptif, ditemukan perubahan signifikan dalam regulasi dan struktur sektor keuangan pasca-implementasi UU P2SK. Perubahan ini mencakup sejumlah ketentuan yang secara langsung mempengaruhi layanan keuangan digital (DFS) dan perlindungan konsumen. Studi oleh Karo, Albar, dan Nindyatami (2022) menyoroti pentingnya literasi keuangan digital (DFL) sebagai komponen kunci dalam perlindungan konsumen di DFS, sejalan dengan peningkatan prevalensi industri financial technology (FinTech). Dari segi perlindungan konsumen, penelitian Savitri, Puspitasari, dan Maharani (2023) menunjukkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kritis dalam pengawasan koperasi simpan pinjam. OJK membuktikan perannya dalam menindaklanjuti lembaga keuangan yang tidak dapat diandalkan oleh anggotanya, dengan fokus pada perlindungan anggota yang kurang memahami institusi keuangan yang baru didirikan.

Hasil analisis ekonometrika memberikan gambaran kuantitatif terkait tingkat kepercayaan investor terhadap sektor keuangan pasca-implementasi UU P2SK. Hipotesis pertama terkait peningkatan kepercayaan investor ternyata dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan yang signifikan dalam persepsi positif investor terhadap keamanan dan stabilitas sektor keuangan. Namun, ketidakpastian muncul terkait hipotesis kedua mengenai dorongan inovasi di sektor keuangan. Meskipun UU P2SK memberikan landasan hukum yang lebih jelas, dampaknya terhadap inovasi sektor keuangan masih memerlukan pemantauan lebih lanjut. Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun ada perubahan regulasi, tantangan bagi sektor keuangan untuk tetap inovatif tetap ada, dan perlu upaya lebih lanjut untuk mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan baru.

Analisis dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tingkat daerah khususnya pada Provinsi Aceh. Dengan menggunakan metode analisis studi kasus dan mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana UU P2SK memberikan dampak pada sektor keuangan daerah yang terpencil. Hasil analisis menunjukkan variasi dampak UU P2SK di Provinsi Aceh. Faktor-faktor seperti kondisi infrastruktur, akses informasi, dan tingkat literasi keuangan masyarakat berperan penting dalam membentuk dinamika ekonomi di daerah tersebut. Meskipun UU P2SK memberikan dampak positif, perbedaan dalam konteks lokal menjadi faktor penentu yang menyebabkan variasi dalam tingkat dampak di seluruh Provinsi Aceh. Studi kasus ini mengkonfirmasi bahwa UU P2SK memiliki dampak positif pada sektor keuangan di daerah tertinggal. Peningkatan investasi, pertumbuhan output, dan konsumsi yang

stabil menjadi indikator bahwa regulasi ini mampu memberikan dorongan bagi perkembangan ekonomi di tingkat regional. Namun, penting untuk diingat bahwa dampaknya masih terbatas, dan upaya lebih lanjut diperlukan untuk memaksimalkan potensi UU P2SK. Variasi dalam dampak UU P2SK di Provinsi Aceh disebabkan oleh sejumlah faktor. Infrastruktur yang belum memadai, akses terbatas terhadap informasi keuangan, dan literasi keuangan yang rendah menjadi hambatan dalam memperoleh dampak maksimal dari implementasi UU P2SK. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, perluasan akses informasi, dan peningkatan literasi keuangan di tingkat regional. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, diperlukan upaya meningkatkan infrastruktur di Provinsi Aceh, terutama di sektor telekomunikasi dan transportasi. Kedua, perlu dilakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap layanan keuangan yang tersedia. Terakhir, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun kepercayaan investor terhadap sektor keuangan di daerah tersebut.

4. Kesimpulan

Penelitian menyoroti beberapa perubahan penting yang melibatkan sektor keuangan, seperti pengecualian rahasia bank bagi kurator, kewenangan OJK dalam mengatasi kebangkrutan dan PKPU institusi jasa keuangan, dan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam jaminan bank dan resolusi pasca-diberlakukannya UU P2SK. Dengan perubahan-perubahan ini, sektor keuangan Indonesia mengalami transformasi dalam pengawasan, regulasi, dan perlindungan konsumen. Hipotesis-hipotesis dari penelitian ini, seperti peningkatan kepercayaan investor, dorongan inovasi di sektor keuangan, dan peningkatan akses keuangan bagi masyarakat, dianalisis melalui metode ekonometrika. Hasil analisis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat kepercayaan investor terhadap sektor keuangan setelah diberlakukannya UU P2SK. Namun, dampak terhadap inovasi di sektor keuangan masih perlu pemantauan lebih lanjut. Studi kasus di Provinsi Aceh memberikan gambaran lebih rinci tentang dampak UU P2SK di tingkat regional. Meskipun terdapat dampak positif, terutama dalam meningkatkan akses keuangan, beberapa tantangan, seperti kondisi infrastruktur, akses informasi, dan literasi keuangan, masih membatasi dampak positif tersebut. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan dampak UU P2SK di daerah tertinggal melibatkan perbaikan infrastruktur, perluasan akses informasi, dan peningkatan literasi keuangan. Secara keseluruhan, UU P2SK memberikan kontribusi positif terhadap sektor keuangan Indonesia, dengan menciptakan dasar hukum yang lebih kuat, meningkatkan perlindungan konsumen, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan-tantangan tertentu masih perlu diatasi untuk memaksimalkan dampak positifnya, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan untuk terus meningkatkan regulasi dan memperkuat sektor keuangan Indonesia menuju inklusivitas dan keberlanjutan yang lebih tinggi.

Referensi

Bank Indonesia. Retrieved from <https://www.bi.go.id/>

Johan, S., & Gunadi, A. (2023). Justice Aspects of Financial Service Authorities's Competence for Bankruptcy and PKPU of Financial Service Institutions Based on Law No. 4 Year 2023. *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 31-39.

Karo, R. K., Albar, R. A. H., & Nindyatami, P. (2022). INDONESIA'S P2SK LAW AND CONSUMER PROTECTION IN DIGITAL FINANCIAL SERVICES: AN ASEAN LITERACY PERSPECTIVE. *Transnational Business Law Journal*, 3(1), 66-76.

Lembaga Penjamin Simpanan. Retrieved from <https://www.lps.go.id/>

Marune, A. E. M. S. (2023). KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK TUNGGAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN PASCA UU P2SK. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 68-82.

Novira, E. (2023). Authority of Deposit Insurance Corporation in Bank Guarantee and Resolutions Post Law Number 4 of 2023 Concerning Development and Strengthening of Financial Sector. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 3(6), 1128-1141.

Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/>

Savitri, D. A. N., Puspitasari, S., & Maharani, C. A. (2023). PERANAN OJK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(3), 1-7.

Aziz, A. (2023). Pengecualian Rahasia Bank Bagi Kurator Melalui Putusan Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).

Sitorus, Y. A. M., & Dirkareshza, R. The Law Enforcement of Stock Pump and Dump Practices by Influencers through Act No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. *Law Development Journal*, 5(4), 496-514.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/58fac07c-7165-4c55-882d-965687f8090b/UU4TAHUN2023.pdf>.